



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA**

	NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1909
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH   Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
	NAMA SOP	LAYANAN PPNS (PELANTIKAN PPNS)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 166)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 240)Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932).Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Kompetensi dibidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.Mampu mengoperasikan Komputer.Memahami Biaya dan Tarif PNPB Layanan AHU.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">SOP Surat Masuk dan Surat KeluarSOP Keprotokolan	<ol style="list-style-type: none">Komputer / PCPrinterMeja dan KursiJaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:	
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka LAYANAN PPNS (PELANTIKAN PPNS) Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.	

